



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ENGGIS PUTRA PGL. ENGGIS BIN JASMAN
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/3 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kesehatan RT 004 RW 003 Kelurahan Balai tengah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh (sesuai KTP), dan Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/17/IV/2022/Resnarkoba tertanggal 26 April 2022, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-643/L.3.12/Enz.1/05/2022 tertanggal 10 Mei 2022, sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 76/Pen.Pid/2022/PN Pyh tertanggal 20 Juni 2022, sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-854/L.3.12/Enz.2/10/2021 tertanggal 13 Juli 2022, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Pyh tertanggal 21 Juli 2022, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 99.a/Pen.Pid/2022/PN Pyh tertanggal 9 Agustus 2022, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hendri Syahputra, S.H., dan Oma Sudgian, S.H., Advokat/Pengacara pada Organisasi Bantuan Hukum "VICTORY", beralamat di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pen.Pid/PH/I/2022/PN Pyh tanggal 27 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENGGIS PUTRA PGL. ENGGIS BIN JASMAN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek STRAWBERRY.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan tidak sependapat dengan telah terbuktinya unsur tindak pidana yang dituntut kepada Terdakwa karena berdasarkan fakta pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa di TKP dengan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menemukan perbedaan yang sangat jelas, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa menyimpulkan Terdakwa lebih tepat melanggar pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri terbukti barang bukti berupa *handphone* STRAWBERRY milik Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kejadian hukum terdakwa karena Terdakwa untuk itu menurut HP milik Terdakwa haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;
- Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak sependapat lamanya tuntutan sanksi penjara kepada Terdakwa selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah);
- Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa antara lain Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga berupa istri dan anak-anak yang masih kecil, Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangannya di depan persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya tersebut, serta mau bertanggung jawab atas kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa mengenai perbuatan Terdakwa lebih tepat melanggar Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak beralasan dan haruslah ditolak karena makna yang terkandung di dalam ketentuan tersebut adalah pelaku yang mengetahui adanya tindak pidana tersebut hanya bersifat pasif, namun dalam perbuatan Terdakwa telah membuktikan Terdakwa sudah bersifat aktif dalam peristiwa pidana yang terjadi dan menjadi perantara atau penghubung antara Pgl. VIJAY dan Saksi YOGI dengan harapan Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu milik Saksi YOGI;
- Pembelaan penasihat Hukum Terdakwa mengenai *handphone* STRAWBERRY milik Terdakwa tidak ada hubungan dengan kejadian hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak, karena Terdakwa menghubungi Saksi YOGI melalui *handphone* tersebut untuk menggunakan Narkotika secara bersama-sama di rumah Terdakwa sehingga dapat dimaknai sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa ENGGIS PUTRA PGL. ENGGIS BIN JASMAN pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wib disaat terdakwa sedang di rumah terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, datang Pgl. Vijay dan Pgl. Noval (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) ke

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan Pgl. Vijay mengajak terdakwa untuk membeli narkotika dan menggunakannya secara bersama-sama serta meminta terdakwa untuk menghubungi Yogi Putra Pgl Yogi Bin Hartus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa menghubungi Pgl Yogi melalui handphone dan mengajak Pgl Yogi untuk menggunakan narkotika sabu secara bersama-sama dirumah terdakwa, selagi menunggu Pgl Yogi datang, Pgl Vijay dan Pgl Noval izin ke terdakwa untuk pergi sebentar dan akan balik lagi, tidak berapa lama kemudian Pgl. Yogi datang ke rumah terdakwa dan bercerita-cerita di rumah terdakwa, selanjutnya Pgl. Vijay dan Pgl. Noval datang kerumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka (Pgl Vijay dan Pgl Noval) tidak jadi untuk menggunakan narkotika sabu dan ingin membeli narkotika sabu kepada Pgl Yogi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyampaikan hal kepada Pgl. Yogi bahwa mereka hendak membeli narkotika sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Pgl. Yogi mengambil narkotika sabu yang disimpannya didalam kantong celana bagian depan, menyendok sedikit narkotika sabu dan memasukan ke dalam plastik bening yang kosong , selanjutnya Pgl. Yogi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Pgl. Vijai dan Pgl. Vijai menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Pgl. Yogi, setelah itu Pgl. Vijay dan Pgl. Noval pergi, tidak berapa lama kemudian datang beberapa petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Pgl Yogi, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening yang di simpan di bawah kotak rokok Sampoerna Mild, 1(satu) unit handpone merek Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 085278011679 dan 1 (satu) Unit handpone merek OPPO warna silver yang terletak di atas meja, kemudian ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening, 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver merek pocket scale, 13 (tiga belas) buah plastic pembungkus sabu yang di simpan dalam dompet emas rambut warna hitam dan di letakan di bawah meja, selain itu juga ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening yang di simpan di dalam kotak rokok sampoerna mild dan Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku celana Pgl. Yogi bagian belakang sebelah kanan, sedangkan dari diri terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) Unit handpone merek StrawBerry selanjutnya terdakwa dan Pgl. Yogi beserta barang bukti di bawa ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap narkotika sabu yang disita, setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil taksiran seberat 4,17 gr (empat koma tujuh belas gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh Nomor : 34 /10434/2022 tanggal 21 April 2022 dan setelah dilakukan pengujian secara laboratorium terhadap sampel narkotika yang diambil seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) dari masing-masing paket dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sesuai dengan laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0310.K tanggal 28 April 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.

Bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

----- A T A U -----

## **KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa ENGGIS PUTRA PGL. ENGGIS BIN JASMAN pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Sekira Pukul 22.00 WIB, petugas kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Payakumbuh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Kelurahan Tigo Koto Diateh

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh akan ada transaksi Narkotika jenis sabu, mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan sesampainya petugas di sebuah rumah di Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh didapati 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Enggis Putra Pgl. Enggis (terdakwa) dan Yogi Putra Pgl. Yogi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di dalam rumah milik terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Pgl Yogi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di simpan di bawah kotak rokok Sampoerna Mild, 1(satu) unit handpone merek Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 085278011679 dan 1 (satu) Unit handpone merek OPPO warna silver yang terletak di atas meja, kemudian ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening, 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver merek pocket scale, 13 (tiga belas) buah plastic pembungkus sabu yang di simpan dalam dompet emas rambut warna hitam dan di letakan di bawah meja, selain itu juga ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening yang di simpan di dalam kotak rokok sampoerna mild dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam saku celana Pgl Yogi bagian belakang sebelah kanan, yang mana terhadap seluruh barang bukti narkotika yang disita setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil taksiran seberat 4,17 gr (empat koma tujuh belas gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Payakumbuh Nomor : 34 /10434/2022 tanggal 21 April 2022 dan setelah dilakukan pengujian secara laboratorium terhadap sampel narkotika yang diambil seberat 0,01 gr (nol koma nol satu gram) dari masing-masing paket dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sesuai dengan laporan pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0310.K tanggal 28 April 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.

Bahwa perbuatan terdakwa dan Pgl Yogi dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JEFRI HENDRI Pgl. JEFRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Payakumbuh terhadap Terdakwa dan Saksi YOGI pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
  - Bahwa awalnya Saksi yang merupakan Ketua RT sedang berada di kedai kopi kemudian Saksi didatangi petugas kepolisian dari Polres Payakumbuh memberitahukan bahwa akan melakukan penangkapan di rumah milik Terdakwa dan meminta Saksi untuk menjadi Saksi;
  - Bahwa kemudian sesampai di sana Saksi melihat Terdakwa dan Saksi YOGI sudah diamankan oleh polisi, kemudian polisi melakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu sebagai berikut 1 (satu) paket Narkotika sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di bawah kotak rokok SAMPOERNA MILD di atas meja, 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam dompet emas RAMBUTI warna hitam dan diletakkan di bawah meja sofa, dan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kotak rokok SAMPOERNA MILD yang ditemukan dalam saku celana LEVIS bagian belakang sebelah kanan Saksi YOGI;
  - Bahwa selain 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu tersebut, dari Saksi YOGI disita pula 1(satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna silver yang terletak di atas meja, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver merek POCKET SCALE, 13

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh



(tiga belas) buah plastik pembungkus yang keseluruhannya disimpan dalam dompet emas RAMBUTI warna hitam dan diletakkan di bawah meja sofa, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disimpan dalam saku celana LEVIS bagian belakang sebelah kanan Saksi YOGI;

- Bahwa dari Terdakwa disita 1 (satu) unit *handphone* merek STRAWBERRY ditemukan di atas meja, kemudian Terdakwa dan Saksi YOGI serta barang bukti ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu tersebut saat itu diakui oleh Saksi YOGI sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi YOGI memperoleh Narkotika diduga jenis sabu tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui apa kegunaan Narkotika diduga jenis sabu tersebut oleh Saksi YOGI dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi YOGI tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

2. Saksi **ISWARMAN Pgl. IS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Payakumbuh terhadap Terdakwa dan Saksi YOGI pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi ENGGIS yang beralamat di Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya Saksi yang sedang berada di kedai kopi kemudian Saksi didatangi oleh Ketua RT menyampaikan bahwa petugas kepolisian dari Polres Payakumbuh memberitahukan bahwa akan melakukan penangkapan di rumah milik Terdakwa dan meminta Saksi untuk menjadi Saksi;
- Bahwa kemudian sesampai di sana Saksi melihat Terdakwa dan Saksi YOGI sudah diamankan oleh polisi, kemudian polisi melakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu sebagai berikut 1 (satu) paket Narkotika sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di bawah kotak rokok SAMPOERNA MILD di atas meja, 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam dompet



emas RAMBUTI warna hitam dan diletakkan di bawah meja sofa, dan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kotak rokok SAMPOERNA MILD yang ditemukan dalam saku celana LEVIS bagian belakang sebelah kanan Saksi YOGI;

- Bahwa selain 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu tersebut, dari Saksi YOGI disita pula 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna silver yang terletak di atas meja, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver merek POCKET SCALE, 13 (tiga belas) buah plastik pembungkus yang keseluruhannya disimpan dalam dompet emas rambuti warna hitam dan diletakkan di bawah meja sofa, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disimpan dalam saku celana *levis* bagian belakang sebelah kanan Saksi YOGI;
  - Bahwa dari Terdakwa disita 1 (satu) unit *handphone* merek STRAWBERRY ditemukan di atas meja, kemudian Terdakwa dan Saksi YOGI dan barang bukti ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu tersebut saat itu diakui oleh Saksi YOGI sebagai miliknya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi YOGI memperoleh Narkotika diduga jenis sabu tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui apa kegunaan Narkotika tersebut oleh Saksi YOGI dan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
  - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

3. Saksi **PARDINGOTAN HARIANTO SIJABAT Pgi SIJABAT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Payakumbuh terhadap Terdakwa dan Saksi YOGI pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB pihak Satresnarkoba Polres Payakumbuh memperoleh informasi dari masyarakat bahwasanya di Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh



Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh sering terjadi transaksi Narkotika diduga jenis sabu, selanjutnya tim menuju tempat dimaksud dan sekitar pukul 23.00 WIB tim sampai ke sebuah rumah dan mendapati Terdakwa dan Saksi YOGI sedang berada di dalam rumah milik Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi JEFRI (Ketua RT) dan Saksi IS (warga setempat), selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di bawah kotak rokok SAMPOERNA MILD dan 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor Sim Card 085278011679, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna silver, yang terletak di atas meja, 2 (dua) paket sedang Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver merek POCKET SCALE, 13 (tiga belas) buah plastik pembungkus sabu yang keseluruhannya disimpan dalam dompet emas rambut warna hitam dan diletakkan di bawah meja sofa, 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok SAMPOERNA MILD dan uang hasil penjualan Narkotika diduga jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disimpan dalam saku celana LEVIS bagian belakang sebelah kanan Saksi YOGI;
- Bahwa dari Terdakwa disita pada saat itu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek STRAWBERRY di temukan di atas meja, selanjutnya Terdakwa dan Saksi YOGI ke Polres Payakumbuh;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi YOGI, Narkotika diduga jenis sabu tersebut Saksi YOGI dapatkan dengan cara dibeli dari Pgl. GITO seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022 sekira pukul 17.30 WIB yang Saksi YOGI jemput di daerah Daya Bangun di pinggir jalan depan Toko Yakin Perabot;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi YOGI, setelah Saksi YOGI berada di rumah kemudian Saksi YOGI dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa dan mengajak Saksi YOGI mengkonsumsi Narkotika sabu secara bersama-sama, kemudian Saksi YOGI pergi ke rumah Terdakwa sambil membawa 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu, sesampainya di rumah Terdakwa tidak berapa lama kemudian datang Pgl. VIJAY dan Pgl. NOVAL, Pgl. VIJAY berkata kepada Terdakwa bahwa ia ingin membeli Narkotika sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi YOGI menyerahkan



paket Narkotika diduga jenis sabu kepada Pgl. VIJAY, dan Pgl. VIJAY menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang langsung diserahkan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi YOGI, setelah itu Pgl. VIJAY dan Pgl. NOVAL pergi;

- Bahwa *handphone* yang disita dari Saksi YOGI berupa 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna silver digunakan oleh Saksi YOGI untuk menghubungi Pgl. GITO dan Terdakwa yang mana pembicaraannya berhubungan dengan Narkotika;
  - Bahwa *handphone* yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merek STRAWBERRY digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi YOGI yang mengajak Saksi YOGI untuk menggunakan narkotika sabu secara bersama-sama;
  - Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah mendapat Narkotika gratis untuk dipakainya;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi YOGI tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
  - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

4. Saksi **YOGI PUTRA Pgl YOGI BIN HARTIUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika diduga jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu sebagai berikut 1 (satu) paket Narkotika sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di bawah kotak rokok SAMPOERNA MILD di atas meja, 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam dompet emas RAMBUTI warna hitam dan diletakkan di bawah meja sofa, dan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di



dalam kotak rokok SAMPOERNA MILD yang ditemukan dalam saku celana LEVIS bagian belakang sebelah kanan Saksi;

- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli dari Pgl. GITO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dihubungi melalui *handphone* oleh Pgl. GITO dan menawarkan Narkotika diduga jenis sabu kepada Saksi, kemudian Saksi memesan senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB Saksi kembali dihubungi oleh Pgl. GITO menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi menjawab ia sedang berada di daerah Padang Kudo, kemudian Pgl. GITO mengatakan agar Saksi memasukkan uang ke dalam kotak rokok dan meletakkannya di bawah tiang lampu yang ada di dekat Saksi, selanjutnya Saksi melaksanakan perintah dari Pgl. GITO tersebut dan tak lama kemudian datang seseorang yang tidak Saksi kenal menjemput uang tersebut lalu pergi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Saksi dihubungi kembali oleh Pgl. GITO dan mengatakan bahwa Narkotika diduga jenis sabu sudah diletakkan di daerah Daya Bangun di pinggir jalan depan toko Yakin Perabot di dalam plastik kresek bening, kemudian Saksi pergi menuju tempat tersebut dan sesampainya di pinggir jalan depan toko Yakin Perabot Kelurahan Daya bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Saksi mengambil paket Narkotika diduga jenis sabu tersebut dan membawanya pulang, sesampainya di rumah Saksi membuka paket dan mendapati 1 (satu) paket besar Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa kemudian Saksi membagi 1 (satu) paket besar Narkotika diduga jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan tujuan agar mudah dipakai;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengajak Saksi mengonsumsi Narkotika diduga jenis sabu secara bersama-sama, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa sambil membawa 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver merek POCKET SCALE dan 13 (tiga belas) buah plastik pembungkus sabu;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Saksi bertemu Terdakwa dan bercerita-cerita di dalam rumah, tidak lama kemudian datang Pgl. VIJAY dan Pgl. NOVAL yang bicara dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Pgl. VIJAY dan Pgl. NOVAL tidak jadi ikut



menggunakan Narkotika diduga jenis sabu secara bersama melainkan Pgl. VIJAY ingin membeli Narkotika diduga jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi mengambil membeli Narkotika diduga jenis sabu yang Saksi simpan di dalam kantong celana, menyendok sedikit membeli Narkotika diduga jenis sabu dan memasukkan ke dalam plastik bening yang kosong selanjutnya Saksi menyerahkan paket membeli Narkotika diduga jenis sabu tersebut kepada Pgl. VIJAY, kemudian Pgl. VIJAY menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi, setelah itu Pgl. VIJAY dan Pgl. NOVAL pergi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu sebagai berikut 1 (satu) paket Narkotika sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di bawah kotak rokok SAMPOERNA MILD di atas meja, 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam dompet emas RAMBUTI warna hitam dan diletakkan di bawah meja sofa, dan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kotak rokok SAMPOERNA MILD yang ditemukan dalam saku celana LEVIS bagian belakang sebelah kanan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi YOGI ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Payakumbuh karena memiliki Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu sebagai berikut 1 (satu) paket Narkotika sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di bawah kotak rokok SAMPOERNA MILD di atas meja, 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu



dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam dompet emas RAMBUTI warna hitam dan diletakkan di bawah meja sofa, dan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kotak rokok SAMPOERNA MILD yang ditemukan dalam saku celana LEVIS bagian belakang sebelah kanan Saksi YOGI;

- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu tersebut adalah milik Saksi YOGI;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi YOGI dihubungi oleh Terdakwa yang mengajak Saksi YOGI mengonsumsi Narkotika diduga jenis sabu secara bersama-sama, kemudian Saksi YOGI pergi ke rumah Terdakwa sambil membawa 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver merek POCKET SCALE dan 13 (tiga belas) buah plastik pembungkus sabu;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Saksi YOGI bertemu Terdakwa dan bercerita-cerita di dalam rumah, tidak lama kemudian datang Pgl. VIJAY dan bicara dengan Terdakwa namun Saksi YOGI tidak mengetahui apa yang dibicarakan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi YOGI bahwa Pgl. VIJAY dan Pgl. NOVAL tidak jadi ikut menggunakan Narkotika diduga jenis sabu secara bersama melainkan Pgl. VIJAY ingin membeli Narkotika diduga jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi YOGI mengambil Narkotika diduga jenis sabu yang Saksi YOGI simpan di dalam kantong celana, menyendok sedikit membeli Narkotika diduga jenis sabu dan memasukkan ke dalam plastik bening yang kosong selanjutnya Saksi YOGI menyerahkan paket membeli Narkotika diduga jenis sabu tersebut kepada Pgl. VIJAY, kemudian Pgl. VIJAY menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi YOGI, setelah itu Pgl. VIJAY dan Pgl. NOVAL pergi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Saksi YOGI dan Terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu sebagai berikut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di bawah kotak rokok SAMPOERNA MILD di atas meja, 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu



dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam dompet emas RAMBUTI warna hitam dan diletakkan di bawah meja sofa, dan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kotak rokok SAMPOERNA MILD yang ditemukan dalam saku celana LEVIS bagian belakang sebelah kanan Saksi YOGI, sedangkan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek STRAWBERRY selanjutnya Terdakwa dan Saksi YOGI beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa *handphone* yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merek STRAWBERRY digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi YOGI yang mengajak Saksi YOGI untuk menggunakan Narkotika diduga jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjadi perantara jual beli Narkotika diduga jenis sabu milik Saksi YOGI maupun orang lain dengan keuntungan mendapat Narkotika gratis untuk dipakainya;
- Bahwa Terdakwa baru menggunakan Narkotika diduga jenis sabu sekitar tiga bulan sebelum tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 34/10434/2022 tanggal 21 April 2022 dan lampirannya yang ditandatangani a.n. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi, Pemimpin Unit Payakumbuh NOVA HELMIA, S.Si seberat 4.17 (empat koma tujuh belas) gram Narkotika Golongan I diduga jenis sabu atas nama tersangka YOGI PUTRA PANGGILAN YOGI BIN HARTUS;
2. Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0310.K tanggal 28 April 2022 yang ditandatangani Koordinator Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Dra. HILDA MURNI, MM, Apt, terhadap sampel berbentuk kristal, tidak berbau, warna putih transparan, dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I, atas nama tersangka YOGI PUTRA PANGGILAN YOGI BIN HARTUS DKK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek STRAWBERRY;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi YOGI ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Payakumbuh karena memiliki Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 34/10434/2022 tanggal 21 April 2022 dan lampirannya, barang bukti Narkotika diduga jenis sabu pada Terdakwa tersebut seberat 4.17 (empat koma tujuh belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0310.K tanggal 28 April 2022 terhadap sampel barang bukti Narkotika diduga jenis sabu pada Terdakwa yang berbentuk kristal, tidak berbau, warna putih transparan disimpulkan Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi YOGI dihubungi oleh Terdakwa yang mengajak Saksi YOGI mengkonsumsi Narkotika diduga jenis sabu secara bersama-sama, kemudian Saksi YOGI pergi ke rumah Terdakwa sambil membawa 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver merek POCKET SCALE dan 13 (tiga belas) buah plastik pembungkus sabu;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Saksi YOGI bertemu Terdakwa dan bercerita-cerita di dalam rumah, tidak lama kemudian datang Pgl. VIJAY dan Pgl. NOVAL dan bicara dengan Terdakwa namun Saksi YOGI tidak mengetahui apa yang dibicarakan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi YOGI bahwa Pgl. VIJAY tidak jadi ikut menggunakan Narkotika diduga jenis sabu secara bersama melainkan ingin membeli Narkotika diduga jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi YOGI mengambil Narkotika diduga jenis sabu yang Saksi YOGI simpan di dalam kantong celana dan menyerahkan paket Narkotika diduga jenis sabu tersebut kepada Pgl. VIJAY, kemudian Pgl. VIJAY menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi YOGI, setelah itu Pgl. VIJAY dan Pgl. NOVAL pergi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Saksi YOGI dan Terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh



dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu sebagai berikut 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di bawah kotak rokok SAMPOERNA MILD di atas meja, 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam dompet emas RAMBUTI warna hitam dan diletakkan di bawah meja sofa, dan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dibungkus dengan plastik bening disimpan di dalam kotak rokok SAMPOERNA MILD yang ditemukan dalam saku celana LEVIS bagian belakang sebelah kanan Saksi YOGI, sedangkan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek STRAWBERRY selanjutnya Terdakwa dan Saksi YOGI beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu tersebut adalah milik Saksi YOGI;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menjadi perantara jual beli Narkotika diduga jenis sabu milik Saksi YOGI maupun orang lain dengan keuntungan mendapat Narkotika gratis untuk dipakainya;
- Bahwa *handphone* yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merek STRAWBERRY digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi YOGI yang mengajak Saksi YOGI untuk menggunakan narkotika sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘setiap orang’ ialah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ‘setiap orang’ telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa sub unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” harus melingkupi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sub unsur ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan perbuatan yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan sub unsur tersebut telah terpenuhi sebagaimana kategori perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa harus membuktikan sub unsur selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak



lain. “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 *jo.* Lampiran I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I undang-undang tersebut dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas merupakan penggunaan yang melawan hukum sedangkan penggunaan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan dan atau pejabat yang berwenang merupakan penggunaan yang tanpa hak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi YOGI ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, yang mana pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek STRAWBERRY sedangkan pada Saksi YOGI ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna silver yang terletak di atas meja, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver merek POCKET SCALE, 13 (tiga belas) buah plastik pembungkus yang keseluruhannya disimpan dalam dompet emas RAMBUTI warna hitam dan diletakkan di bawah meja sofa, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) disimpan dalam saku celana LEVIS bagian belakang sebelah kanan Saksi YOGI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi YOGI yang mengajak Saksi YOGI bersama-sama mengkonsumsi Narkotika diduga jenis sabu, kemudian Saksi YOGI pergi ke rumah Terdakwa sambil membawa 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis sabu yang telah dibeli Saksi YOGI sebelumnya dari Pgl. GITO, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver merek POCKET SCALE dan 13 (tiga belas) buah plastik pembungkus sabu, sesampainya di rumah Terdakwa di Kelurahan Tigo Koto Diateh Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Terdakwa dan Saksi YOGI mengobrol di dalam rumah, tidak lama kemudian datang Pgl. VIJAY dan Pgl. NOVAL dan mengobrol dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi YOGI bahwa Pgl. VIJAY tidak jadi ikut menggunakan Narkotika diduga jenis sabu secara bersama melainkan ingin membeli Narkotika diduga jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi YOGI mengambil Narkotika diduga jenis sabu yang Saksi YOGI simpan di dalam kantong celana dan menyerahkan paket Narkotika diduga jenis sabu tersebut kepada Pgl. VIJAY, kemudian Pgl. VIJAY menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi YOGI, setelah itu Pgl. VIJAY dan Pgl. NOVAL pergi, beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Saksi YOGI berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I diduga jenis sabu yang di

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan plastik bening yang disimpan di bawah kotak rokok SAMPOERNA MILD, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I diduga jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang disimpan di dalam kotak rokok SAMPOERNA MILD dan disimpan dalam saku celana LEVIS bagian belakang sebelah kanan, 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan I diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam dompet emas RAMBUTI warna hitam dan diletakkan di bawah meja sofa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 34/10434/2022 tanggal 21 April 2022 dan lampirannya, Narkotika diduga jenis sabu tersebut yaitu seberat 4.17 (empat koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0310.K tanggal 28 April 2022, terhadap sampel bentuk kristal, tidak berbau, warna putih transparan tersebut disimpulkan merupakan Metamfetamin Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut merujuk pada Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan Metamfetamin Positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjadi penghubung antara Saksi YOGI sebagai penjual dan Pgl. VIJAY sebagai pembeli Narkotika Golongan I jenis sabu, dan atas tindakannya tersebut Terdakwa memperoleh kesempatan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu baik dari penjual maupun dari pembeli secara gratis yang tidak seketika melainkan sifatnya sewaktu-waktu, sehingga hal-hal yang demikian itu dapat dimaknai sebagai keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya, perbuatan mana tidak ada hubungannya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic sedangkan pekerjaan Terdakwa tidak memiliki korelasi apapun dengan Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diterangkan di atas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur '*yang melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*' telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menjawab pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terbantah dengan sendirinya seluruhnya, sedangkan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon untuk dihukum ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dari pasal yang didakwaan yang telah terbukti, perbuatan mana selain diancam dengan pidana penjara namun juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut melekat ketentuan pidana pengganti denda berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek STRAWBERRY yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENGGIS PUTRA PGL. ENGGIS BIN JASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek STRAWBERRY;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H., Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilma Asneti, Panitera Pengganti pada

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Muhammad Afdhal, S.H.,  
Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wilma Asneti

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)